



P U T U S A N

Nomor 0483 /Pdt.G/2017/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 19 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 0240 /Pdt.G/2017/PA.Wsp, tertanggal 20 September 2017 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1980 di Paomallimpoe, sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7312021008830003 tertanggal 22 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng.
- 2 Bahwa Pemohon sebelum menikah adalah berstatus jejak dan Termohon adalah perawan dan telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 14 Oktober 2001 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 315/8/X/2001 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng tertanggal 16 Oktober 2001 dan selama menikah tidak pernah bercerai.
- 3 Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah hidup bersama selama 6 tahun lebih secara bergantian antara rumah orang tua Pemohon

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.592/Pdt.G/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rumah orang tua Termohon di Paomallimpoe, Desa Pattojo dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama : Anak 1 umur 13 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Termohon.

4. Bahwa, setelah usia pernikahan Pemohon dengan Termohon mencapai 4 tahun lebih rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perkecokan dan pertengkaran.
5. Bahwa perselisihan dan perkecokan sering terjadi disebabkan karena:
 - Termohon, keras kepala dan tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon.
 - Termohon mempunyai sifat egois atau mau menang sendiri.
 - Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon seperti menyiapkan makanan dan mencuci pakaian Pemohon.
6. Bahwa puncak perkecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2007 pada waktu itu juga Termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, Termohon kembali tinggal bersama dengan orang tuanya di Paomallimpoe Desa Pattojo dan Termohon menyuruh Pemohon untuk mengurus surat cerainya.
7. Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah 10 tahun 1 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.
8. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahma* sudah tidak terwujud lagi sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menberi izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon** setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 10 hal Put. Nomor 0483 /Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonan Pemohon maka dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti;

- A. Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akte Nikah Nomor : 315/8/X/2001 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng tertanggal 16 Oktober 2001 sebagai bukti P.
- B. Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut:

Saksi kesatu; **Saksi 1** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon, sedangkan Termohon saksi kenal sebagai isteri Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian, selama 6 tahun,
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Wiwi Asriana binti Asri umur 13 tahun, yang sekarang dipelihara oleh Termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun hamonis, akan tetapi setelah mencapai 4 tahun, Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak harmonis lagi.

Hal. 3 dari 10 hal Put. Nomor 0483 /Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon keras kepala, kurang perhatian terhadap Pemohon, mau menang sendiri, apabila dinasehati tidak mau mendengar nasehat tersebut.
- Bahwa hal ini saksi pernah melihat bertengkar.
- Bahwa sekarang telah bepisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun Termohon yang pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon.;
- Bahwa selama kepergian Termohon, Termohon tidak pernah memperdulikan Pemohon.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah berusaha agar supaya Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun tidak berhasil, karena Pemohon sendiri juga sudah membenci kelakuan Termohon dan bertekad bercerai dengan Termohon.

Saksi kedua: **Saksi 2** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon, sedangkan Termohon saksi kenal sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian, selama 6 tahun,
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Wiwi Asriana binti Asri umur 13 tahun, yang sekarang dipelihara oleh Termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun hamonis, akan tetapi setelah mencapai 4 tahun, Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak harmonis lagi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon keras kepala, kurang perhatian terhadap Pemohon, tidak menyiapkan makanan untuk Pemohon, apabila dinasehati tidak mau mendengar nasehat tersebut.
- Bahwa hal ini saksi pernah melihat bertengkar.
- Bahwa sekarang telah bepisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun Termohon yang pergi meninggalkan rumah.

Hal. 4 dari 10 hal Put. Nomor 0483 /Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon.;
- Bahwa selama kepergian Termohon, Termohon tidak pernah lagi saling peduli.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah berusaha agar supaya Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun tidak berhasil, karena Pemohon sendiri juga sudah membenci kelakuan Termohon dan bertekad bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa atas kesaksian tersebut, Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan atau bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon mendalilkan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - Termohon, keras kepala dan tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon.
 - Termohon mempunyai sifat egois atau mau menang sendiri
 - Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon seperti menyiapkan makanan dan mencuci pakaian Pemohon.
- Bahwa puncak percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2007 pada waktu itu juga Termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, Termohon kembali tinggal bersama dengan orang tuanya di Paomallimpoe Desa Pattojo dan Termohon menyuruh Pemohon untuk mengurus surat cerainya.

Hal. 5 dari 10 hal Put. Nomor 0483 /Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah 10 tahun 1 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah di jelaskan diatas, Pemohon sudah merasa tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon.

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonan tersebut, maka Pemohon dibebani wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan dalam Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon terlebih dahulu mengajukan bukti Akta Nikah (bukti P) sebagai landasan hukum diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P, merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Pemohon dan Termohon, hubungan mana telah dibenarkan oleh saksi, dengan demikian majelis hakim menilai bukti (P) adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan sebagai suami isteri yang sah sehingga diajukannya permohonan ini adalah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan dibawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil keasaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga kesaksian tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut :

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui bahwa Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri yang baik, Termohon keras kepala, Termohon tidak menghiraukan Pemohon, terakhir Termohon pergi meninggalkan rumah.

Hal. 6 dari 10 hal Put. Nomor 0483 /Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari kesaksian tersebut menunjukan Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami atau kepala rumahtangga, yang menyebabkan terjadinya perselisihan;

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus karena Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas, Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 10 tahun yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon;

Bahwa pihak keluarga telah berupaya agar supaya Pemohon dengan Termohon rukun kembali tetapi tidak berhasil, karena Termohon pergi dan tidak pernah lagi kembali menemui Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan analisis tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 tahun, dan tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing.
- d. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil.
- e. Bahwa dipersidangan Pemohon telah bertekad kuat untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim lebih lanjut mempertimbangkan beberapa hal menyangkut keadaan rumah tangga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Termohon egois, tidak mau menerima pendapat Pemohon, Termohon tidak menghiraukan Pemohon, kemudian terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling peduli.

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap Pemohon yang sudah berkeras untuk bercerai dengan Termohon akibat perbuatan Termohon tersebut, dapat dinilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah, tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali, sedangkan mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tujuan perkawinan sebagaimana

Hal. 7 dari 10 hal Put. Nomor 0483 /Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang “*Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*” tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, terbukti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara mereka, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti pula antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan lagi, terbukti pula Pemohon dan Termohon telah pisah tempat selama 10 (sepuluh) tahun sampai sekarang, Termohonlah yang pergi meninggalkan rumah, selama itu Pemohon dan Termohon tidak ada lagi saling melaksanakan kewajiban, tidak saling peduli, sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud pada pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkan kemudian, maka majelis hakim berkeyakinan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak, hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah;

Yang artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan petitum pertama.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan Pemohonan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979, patut Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan juga tidak pernah mengirim wakil atau kuasanya serta tidak mengajukan eksepsi

Hal. 8 dari 10 hal Put. Nomor 0483 /Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permohonan tersebut, sedangkan permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg, maka perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi Warga Negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan Panitera agar mengirimkan salinan Penetapan ini setelah putusan berkekuatan hukum dan setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, penetapan mana tersebut dikirim ke Kantor Urusan Agama di wilayah perkawinan kedua belah pihak berlangsung, serta ketempat wilayah kediaman kedua belah pihak sekarang berada, maka dalam amar ini diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan ini ketempat kedua belah pihak berada dan ketempat Kantor Urusan Agama dimana kedua belah pihak melangsungkan pernikahan, maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku serta ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon**, di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng

Hal. 9 dari 10 hal Put. Nomor 0483 /Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1438 *Hijriyah*, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H A, Nurjihad** sebagai ketua majelis, **dan Dra. Hj Asriah** serta **Dra Hj Miharah S.H** masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Hj, Hatijah BA**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Asriah

ttd

Drs. H, A Nurjihad

ttd

Dra Hj Miharah S.H .

Panitera Pengganti

ttd

Hj, Hatijah BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp225.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal Put. Nomor 0483 /Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Bahwa Penggugat telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi kedua, akan tetapi Penggugat tidak sanggup lagi menghadirkan saksi, dan keterangannya dapat dijadikan bukti awal oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supplitoir*) dengan lafaz seperti berikut di muka sidang dengan tidak dihadiri oleh Tergugat;

“ **Wallahi** “ Demi Allah, saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam gugatan saya dan apa yang saya terangkan di muka sidang semuanya adalah benar tidak lain dari yang sebenarnya.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Bahwa atas kesaksian tersebut, Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan atau bukti lagi dan mohon putusan;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon tersebut dianggap telah diakui seluruhnya oleh Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Termohon tidak dapat mengajukan jawaban atau bantahan, namun Pemohon tetap dibebani wajib bukti sebab substansi materil perkara ini adalah mengenai permohonan penegasan kedudukan atau hubungan hukum, yang menurut hukum pembuktian tidak tunduk pada suatu pengakuan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa saksi yang telah memberikan keterangan dimuka sidang dan telah bersumpah dan telah memenuhi tata cara pengajuan bukti saksi di persidangan dan relevan dengan perkara, yang dengannya telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti saksi di persidangan, karena itu materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Pemohon satu orang telah didengar kesaksiannya di depan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini, namun bukti satu orang saksi tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak dapat lagi untuk mengajukan saksi kedua, atau bukti lain maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan untuk membebaskan Pemohon mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) dan sumpah tersebut telah diucapkan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan satu orang saksi dan didukung dengan sumpah pelengkap, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon, begitu pula sebaliknya.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2016 sampai sekarang selama 1 tahun 6 bulan.
- Bahwa Pemohon di persidangan telah bertekad bulat untuk bercerai dengan Termohon, karena Termohon sendiri yang pergi tanpa seizin Pemohon.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, selama perkawinan pernah hidup rukun damai selama 1 tahun 7 bulan namun belum melahirkan anak, bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, disebabkan :

- Pemohon dengan Termohon selalu cekcok dan selisih paham
- Rumah tangga tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon keras kepala, Pemohon tidak dapat

Hal. 13 dari 10 hal Put. Nomor 0483 /Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetap tinggal bersama dengan Termohon di rumah orang tua Termohon di Pongo Kabupaten Luwu utara, begitu juga sebaliknya Termohon tidak mau menetap tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon di Pallapaoe Kabupaten soppeng sedangkan pekerjaan Pemohon berada disekitar rumah orang tua Pemohon sebagai petani, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon.

- Bahwa, dengan sikap dan karakter Termohon tersebut juga membuat pemohon tidak bisa lagi berkonsentrasi mencari nafkah untuk rumah tangga, puncak percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Pebruari 2016 terjadi selisih paham dan pertengkaran, dan sejak itu antara pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Pongo Kabupaten Luwu Utara
- Bahwa, sejak itu pulah Termohon tidak mau dan tidak pernah kembali lagi bersama pemohon yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 1 tahun 6 bulan, dan selama itu Termohon tidak pernah lagi memperdulikan pemohon begitu pulah sebaliknya Pemohon terhadap Termohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, karena telah terjadi perselisihan terus menerus, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama satu tahun lebih dan selama itu pula tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut, maka Pemohon dibebani wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan dalam Pemohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon terlebih dahulu mengajukan bukti bukti sebagai landasan hukum diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan dibawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu

Hal. 14 dari 10 hal Put. Nomor 0483 /Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain sehingga kesaksian tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama mengetahui bahwa Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri yang baik, karena telah pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak dapat menetap tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, di Soppeng, begitu pula Pemohon tidak dapat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Pongo Kabupaten Luwu Utara menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa saksi pertama mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat, selama 1 tahun 6 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun setelah usia perkawinan mencapai kurang lebih 1 tahun 7 bulan Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon/ keras kepala kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon kini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah pernah hidup rukun namun kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama karena ketika umur perkawinan mencapai 1 tahun 7 bulan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon keras kepala kemudian Termohon pergi meninggalkan

Hal. 15 dari 10 hal Put. Nomor 0483 /Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tanpa seizin Pemohon sehingga Termohon dengan Pemohon tidak ada saling memperdulikan lagi

Menimbang bahwa dengan adanya tindakan Termohon yang pergi mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai kini dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya serta telah diusahakan untuk dirukunkan dan tidak berhasil.

Menimbang bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 7 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi adalah petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu 1 tahun 7 bulan adalah waktu yang cukup panjang jika sekiranya keduanya masih ada rasa cinta maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang bahagia, **"Sakinah mawaddah wa rahmah"**.

Menimbang bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Pemohon saat ini maka cita cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Pemohon dan Termohon sudah tidak saling cinta mencintai lagi, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad untuk bercerai dengan Termohon oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Pemohon untuk mengakhiri konplik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 16 dari 10 hal Put. Nomor 0483 /Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.bg gugatan Pemohon dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 72 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watansoppeng atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatitkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek,
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Arfinarti binti Jummas**, di depan sidang Pengadilan Agama watansoppeng.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang Kab. Luwu Utara, (tempat perkawinan berlangsung dan tempat kediaman Termohon) dan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 17 dari 10 hal Put. Nomor 0483 /Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lilirilau, , Kabupaten Soppeng, (tempat kediaman Pemohon) untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj A. Djohar** sebagai ketua majelis, dan **Dra. Hj Asriah** serta **Drs. M. Yunus S.H. M.H** masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Hj. Rusdiah S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Asriah

Dra. Hj, A Djohar

ttd

Drs M, Yunus S.H MH

Panitera Pengganti

Hj, Rusdiah S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp625.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 716.000,-

Hal. 18 dari 10 hal Put. Nomor 0483 /Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 19 dari 10 hal Put. Nomor 0483 /Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)